

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-

KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.

Pertama

: Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama

Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

: Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama

Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

: Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1

sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17

Tahun 1978.

Kelima

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember

ENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

1995

nterim

SAADILLAH MURSHD